



**KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGLONDONG
NOMOR/144/21 TAHUN 2023**

TENTANG

**KELOMPOK SENI BUDAYA DRUMBAND “BAHANA RIA” DUSUN KROYO
DESA NGLONDONG KECAMATAN PARAKAN**

KEPALA DESA NGLONDONG

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan unsur budaya baik tangible (nampak) maupun intangible (tidak nampak) diperlukan adanya Kelompok Budaya di Dusun Kroyo, Desa Nglondong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglondong tentang Pemberian Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Nglondong Tahun 2023 ;
- c. bahwa sebagai bahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Nglondong Kecamatan Parakan tentang Pengukuhan Kepengurusan Kelompok Seni Budaya Drumband “Bahana Ria” Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015, yaitu Pasal 81 dan Pasal 100;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor No.85 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2023;
8. Peraturan Desa Nglondong Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglondong Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengukuhkan Kepengurusan Kelompok Seni Budaya Drumband “Bahana Ria” Desa Nglondong Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nglondong
pada tanggal : 15 Juni 2023

KEPALA DESA NGLONDONG


SAIFUR ROCHMAN

Salinan Keputusan ini di sampaikan Kepada:

1. Yth. Kepala Dinpermades Kabupaten Temanggung;
 2. Yth. Camat Parakan;
 3. Yth. Ketua BPD Desa Nglondong;
 4. Arsip
-

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NGLONDONG
NOMOR : 144/21 TAHUN 2023
TANGGAL : 15 Juni 2023

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK BUDAYA
"DRUMBAND BAHANA RIA"

Penasehat	: Kepala Desa Nglondong
Ketua	: Muh Tori
Wakil Ketua	: Nurul Anwar
Sekretaris	: Istanto
Bendahara	: Mat Bukhori
Seksi-seksi (Perlengkapan)	: Nazri Adlani
Anggota	: Mat Tain
	: Nur Yanto
	: Sumar
	: Mat Khurozi
	: Ahmat Muzaki
	: Muhammad Irfan
	: Zulinta Winti Saputri
	: Iwan Fauzi Ahmad
	: Solihin
	: Fajar Hoirul Rozak
	: Zuliyati
	: Purnomo
	: Fatkhurohman

